

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA  
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk**

Dengan ini Direksi PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (selanjutnya disebut “Rapat”), Perseroan yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 pukul 10.09 WIB sampai dengan pukul 10.13 WIB di Ruang *Meeting*, lantai 1, Kantor Holding Perseroan, jalan Haji Nawi Raya nomor 45, Jakarta Selatan 12420, dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.  
Mata acara ini terkait mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya pada Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 (KBLI 2020) dan pasal-pasal lain yang terkait untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

**Direksi**

Direktur Utama : DJANI SUTEDJA  
Direktur : Drs DANIEL PMD T DEDO

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Ir. NGURAH ADNYANA  
Komisaris Independen : SUPANDI WS  
Komisaris : ROY PETRUS CHALIM (hadir melalui media video konferensi)

- B. Para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.108.878.000 saham atau sebesar 40,32% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- C. Bahwa kehadiran para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk Rapat tersebut tidak memenuhi ketentuan kehadiran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yang mensyaratkan Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya Rapat tidak dapat dilangsungkan dan akan diselenggarakan Rapat Ketiga dengan terlebih dahulu meminta penetapan OJK mengenai ketentuan pemanggilan, waktu penyelenggaraan, jumlah kuorum kehadiran dan jumlah suara pengambil keputusan RUPS.

Jakarta, 12 November 2021

**Direksi**